



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 766 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Teruwai Nomor 766 Tahun 2024 tanggal 07 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teruwai
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TERUWAI,



(SYAHRUL GUNAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 766 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TERUWAI
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI ASKIN	LAKI - LAKI
2.	BADRUL ULA	LAKI - LAKI
3.	DEDY BOLA SUBAGIO	LAKI - LAKI
4.	MARISAH	LAKI - LAKI
5.	REZA RAHMAN FENDIANTO	LAKI - LAKI
6.	RUMAWAN	LAKI - LAKI
7.	SWANDI YUSUF	LAKI - LAKI

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWAN	LAKI - LAKI
2.	MARDIANTO EFENDI ANTONI P.	LAKI - LAKI
3.	MARYONO	LAKI - LAKI
4.	MERTAWAN	LAKI - LAKI
5.	SALMAN MAULANA MA'RIF	LAKI - LAKI
6.	SELAMAT HARTA	LAKI - LAKI
7.	SUPARLAN	LAKI - LAKI

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SATONO	LAKI - LAKI
2.	BASARUDIN	LAKI - LAKI
3.	KANOM	LAKI - LAKI
4.	KHAIRIL ANWAR	LAKI - LAKI
5.	MALAKA PUTRA	LAKI - LAKI
6.	RAHMAN	LAKI - LAKI
7.	SYARUN	LAKI - LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIN RAIS	LAKI - LAKI
2.	ANDI	LAKI - LAKI
3.	ARDI WINANGUN	LAKI - LAKI
4.	KARMAN	LAKI - LAKI
5.	LAHMUDIN	LAKI - LAKI
6.	SATUM	LAKI - LAKI
7.	SOHIDA KHAERIAH	PEREMPUAN

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUNTUR	LAKI - LAKI
2.	IRWAN SAIPUL AKBAR	LAKI - LAKI
3.	IWAN DENY SAPUTRA	LAKI - LAKI
4.	MUHAMMAD ZULKARNAIN SAPUTRA	LAKI - LAKI
5.	NURZAM PUTRA	LAKI - LAKI
6.	SABARUDIN	LAKI - LAKI
7.	KEMANDIO MARYUNANI	LAKI - LAKI

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BADIRUDIN	LAKI - LAKI
2.	DARMAWAN	LAKI - LAKI
3.	DEDY RAHIM PURWANTO	LAKI - LAKI
4.	MIANA YUNIARTATI	PEREMPUAN

5.	RUMAWE	LAKI - LAKI
6.	SELAMATULLAH	LAKI - LAKI
7.	SRIADI	LAKI - LAKI

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMZAH	LAKI - LAKI
2.	HEPPY GALUH HARDI PUTRA	LAKI - LAKI
3.	M. ISHAK	LAKI - LAKI
4.	M.TARI	LAKI - LAKI
5.	MUHAMAD ZOHRI GALIAN SAPUTRA	LAKI - LAKI
6.	NURAINI	PEREMPUAN
7.	SURAHMAN	LAKI - LAKI

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRI SUSANTO	LAKI - LAKI
2.	JIDIN	LAKI - LAKI
3.	KARMINAH	PEREMPUAN
4.	MESAH	LAKI - LAKI
5.	NASIMANTA	LAKI - LAKI
6.	SUDANA	LAKI - LAKI
7.	SURIADI	LAKI - LAKI

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SUPARLAN	LAKI - LAKI
2.	JULIANTO	LAKI - LAKI
3.	JUMAHIP	LAKI - LAKI
4.	SAWALUDIN	LAKI - LAKI
5.	SEMEARTA	LAKI - LAKI
6.	SUDIAMAN	LAKI - LAKI
7.	WARDANE	LAKI - LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMALUDIN	LAKI - LAKI
2.	KALSUM ABUANDI	LAKI - LAKI
3.	KUWURJAYADI	LAKI - LAKI
4.	NURAJI	LAKI - LAKI
5.	SAMSUL HADI	LAKI - LAKI
6.	SENTANE	LAKI - LAKI
7.	SUDIRMAN	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TERUWAI,


(SYAHRIUL GUNAWAN)